



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan serta membudayakan kesadaran gemar membaca dan menulis di Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat perlu di galakkan Budaya Literasi;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Budaya Literasi di Kabupaten Halmahera Tengah maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
dan
BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Halmahera Tengah.
6. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam Kegiatan Literasi.
7. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup.
8. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau Kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh warga Satuan Pendidikan atau Masyarakat.
9. Kegiatan Literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan serta minat dalam hal membaca dan menulis.

10. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
11. Desa Literasi adalah kawasan desa yang digunakan untuk mewujudkan Masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.
12. Taman Bacaan Masyarakat adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan perpustakaan bagi Masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Budaya Literasi dimaksudkan untuk mendorong peserta didik, Keluarga dan Masyarakat mengembangkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Budaya Literasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperbaharui pengetahuannya baik sebagai peserta didik, anggota Keluarga maupun Masyarakat;
- b. memperoleh informasi baru dan mengsinergikan dengan informasi yang telah dimilikinya; dan
- c. mengembangkan potensi diri secara individual sebagai modal kekuatan daya saing Masyarakat global.

BAB II RANAH LITERASI

Pasal 4

- (1) Sasaran dari Penyelenggaraan Budaya Literasi ini adalah:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Keluarga; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Budaya Literasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah / sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Budaya Literasi di Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh seluruh anggota Keluarga.
- (4) Penyelenggaraan Budaya Literasi di Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Budaya Literasi yang dilaksanakan pemerintah Daerah, Masyarakat dan/atau lembaga Masyarakat.

BAB III PERAN DAN FUNGI PELAKSANA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 5

Peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. Memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga daerah;

- b. Membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
- c. Melaksanakan sosialisasi peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di daerah;
- d. Mengembangkan materi Gerakan Literasi pada setiap ranah yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mata pencaharian, lingkungan geografis, dll;
- e. Membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di daerah;
- f. Menyediakan bahan bacaan yang bermutu pada satuan pendidikan, fasilitas publik, dan perpustakaan masyarakat;
- g. Melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan para pemangku kepentingan di daerah;
- h. Memberikan dukungan dalam pendampingan pelaksanaan Gerakan Literasi pada ranah sekolah, keluarga, dan masyarakat; dan
- i. Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap implementasi Gerakan Literasi di daerah.

Pasal 6

Peran dan fungsi Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga desa;
- b. membuat dan mengembangkan peraturan dan kebijakan Gerakan Literasi di desa;
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang Gerakan Literasi di desa;
- d. melakukan sinergi dan implementasi Gerakan Literasi dengan satuan pendidikan, komunitas literasi serta tokoh masyarakat; dan
- e. mengalokasikan dana desa untuk mengembangkan Gerakan Literasi di desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 7

Peran dan fungsi Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. melaksanakan kegiatan literasi dalam konteks intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- c. menyusun RKS dan RKAS yang mengakomodasi program Gerakan Literasi;
- d. mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi;
- e. memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi di sekolah;
- f. mendampingi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan program Gerakan Literasi;
- g. mendukung terbentuknya relasi yang baik antarpendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam kelas dan di luar kelas dalam berliterasi;
- h. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan literasi di sekolah;
- i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi di sekolah;
- j. melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi; dan
- k. membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi.

Pasal 8

Peran dan fungsi Pengawas pendidikan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan berliterasi kepada seluruh komunitas sekolah;
- b. mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi/keunggulan sekolah binaan dalam implementasi Gerakan Literasi;
- c. Memetakan praktik baik implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan untuk dijadikan rujukan bagi sekolah binaan lain;
- d. mendampingi dan mendukung kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengimplementasikan Gerakan Literasi sesuai dengan karakteristik sekolah;
- e. mengevaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
- f. mendampingi penyusunan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi Gerakan Literasi di sekolah binaan;
- g. membantu menjelaskan secara komprehensif kepada pihak terkait/komunitas sekolah tentang konsep, tujuan, dan manfaat Gerakan Literasi;
- h. memastikan Gerakan Literasi diterapkan secara utuh dan menyeluruh melalui implementasi praktik literasi pada kurikulum dan metode pembelajaran di sekolah binaan; dan
- i. membantu kepala sekolah dalam pengawasan kegiatan literasi di sekolah binaan.

Pasal 9

Peran dan fungsi guru tutor/pamong pendidikan nonformal dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah terutama pada peserta didik;
- b. menyusun RPP serta melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang mengintegrasikan kegiatan Gerakan Literasi;
- c. menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif;
- d. membangun lingkungan belajar yang mendorong peserta didik memiliki semangat berliterasi;
- e. mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan program Gerakan Literasi;
- f. mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis Gerakan Literasi;
- g. melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi;
- h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi; dan
- i. membuat dokumentasi praktik baik pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi di sekolah.

Pasal 10

Peran dan fungsi dunia usaha dan dunia industri dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas dunia usaha dan dunia industri, sekolah, dan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan program Gerakan Literasi;

- b. mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi di sekolah dan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility;
- c. menjadi mitra dan/atau relawan sekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup dunia usaha dan dunia industri masing-masing;
- d. memberikan kesempatan kepada peserta didik dan masyarakat untuk mengenal dunia kerja dalam rangka menumbuhkan jiwa kemandirian;
- e. mempolopori pendirian perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan sudut baca di lingkungan Masyarakat; dan
- f. mempromosikan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi kepada masyarakat.

Pasal 11

Peran dan fungsi komite sekolah/Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan sekolah dan Masyarakat;
- b. mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi secara mandiri dan bergotong royong;
- c. mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi;
- d. membantu terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan wali murid serta Masyarakat;
- e. menciptakan suasana rumah yang meningkatkan budaya literasi; dan
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi.

Pasal 12

Peran dan fungsi tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. Memberikan keteladanan dalam berliterasi kepada seluruh warga sekolah;
- b. Mendukung terbentuknya relasi yang baik antart tenaga kependidikan, pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah di dalam mengembangkan literasi di lingkungan sekolah; dan
- c. Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler berbasis Gerakan Literasi.

Pasal 13

Peran dan fungsi komunitas Literasi dan komunitas Masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan dalam berliterasi di lingkungan masyarakat;
- b. mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi secara mandiri dan bergotong royong;
- c. memberikan dukungan pada satuan pendidikan dalam pelaksanaan program Gerakan Literasi;
- d. menggerakakkan anggota masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung Gerakan Literasi;

- e. mendorong terbentuknya kolaborasi pengembangan literasi antara sekolah dan orang tua serta masyarakat; dan
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Literasi.

Pasal 14

Peran dan fungsi media masa dalam pelaksanaan Gerakan Literasi, meliputi:

- a. memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah dan masyarakat sebagai perwujudan dari dukungan pelaksanaan program Gerakan Literasi;
- b. sosialisasi dan informasi yang mendukung pelaksanaan program Gerakan Literasi; dan
- c. mendukung kegiatan dan menyebarkan praktik baik Gerakan Literasi kepada masyarakat.

BAB IV PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat wajib menumbuh kembangkan Budaya Literasi.
- (2) Untuk mendukung Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan alat akses Literasi yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif;
 - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan Satuan Pendidikan yang mudah diakses;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
 - d. peningkatan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.
- (3) Untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan buku, dan bahan bacaan lain di rumah yang edukatif, inspiratif, informatif dan rekreatif;
 - b. Pendirian perpustakaan Keluarga;
 - c. Menumbuhkembangkan minat baca dan budaya baca di lingkungan Keluarga; dan
 - d. Pembudayaan buku dan atau bercerita untuk anak sejak dini.
- (4) Untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada (1), Masyarakat melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan dan pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat dan Desa Literasi;
 - b. penyediaan bahan bacaan yang bersifat edukatif dan informatif;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana lain yang mendukung Kegiatan Literasi; dan
 - d. penyelenggaraan upaya untuk meningkatkan Kegiatan Literasi dan budaya baca baik mandiri maupun berkoordinasi dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Dalam menumbuh kembangkan Budaya Literasi, Pemerintah Daerah dapat membentuk kecamatan Literasi yang terdiri dari beberapa Desa Literasi.
- (2) Desa Literasi dibentuk dari beberapa dusun Literasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerakan Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), kecamatan dan desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan yang berkaitan dengan Gerakan Literasi di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Budaya Literasi dilakukan sesuai dengan dimensi Literasi.
- (2) Dimensi Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Literasi Al-Quran;
 - b. Literasi baca tulis;
 - c. Literasi numerasi;
 - d. Literasi sains;
 - e. Literasi digital;
 - f. Literasi finansial;
 - g. Literasi budaya; dan
 - h. Literasi kewargaan.

Bagian ketiga Tahapan Pembudayaan Literasi

Pasal 18

- (1) Budaya Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk mewujudkan Masyarakat Daerah menjadi pembelajar hayat.
- (2) Tahapan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya; dan
 - e. dimasukkan ke dalam pembelajaran; dan
 - f. dijadikan karakter.
- (3) Tahapan Budaya Literasi pada Keluarga adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan Budaya Literasi pada Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. dibina secara konsisten;
 - b. dibiasakan;
 - c. dijadikan budaya; dan
 - d. dijadikan karakter.

Bagian Keempat
Strategi dan Pengembangan Budaya Literasi

Pasal 19

Strategi pengembangan Budaya Literasi di Daerah dilakukan dengan cara :

- a. mengkondisikan lingkungan fisik ramah Literasi, baik di lingkungan Satuan Pendidikan, Keluarga, maupun Masyarakat;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan Satuan Pendidikan sebagai lingkungan akademik yang memiliki Budaya Literasi; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Budaya Literasi.

Pasal 20

Pengembangan Budaya Literasi harus mempertimbangkan:

- a. keberagaman dan perkembangan media Literasi;
- b. bahan bacaan sesuai kebutuhan;
- c. ketersediaan sumber daya manusia dibidangnya;
- d. keterampilan membaca dan menulis;
- e. karakteristik Daerah; dan
- f. perkembangan komunikasi.

Pasal 21

Peningkatan penggunaan teknologi informasi pada Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan 10, dilakukan melalui:

- a. pengembangan Perpustakaan berbasis digital;
- b. pengembangan layanan Perpustakaan berbasis web; dan
- c. pengembangan koleksi *inlis dan dan slims* mencakup e-book, e-series dan e-cartographies.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan dan/atau pihak swasta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan Literasi berupa perpustakaan, sumber daya manusia, Taman Bacaan Masyarakat, rumah baca, sudut baca, dan fasilitas lain beserta alat kelengkapannya.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Budaya Literasi.

BAB V
PELAKSANAAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Budaya Literasi Sekolah

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi sekolah bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.
- (2) Pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari warga sekolah, akademisi, dunia usaha dan industri dan pemangku kepentingan.
- (3) Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/ wali murid.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah koordinasi dinas terkait.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga merupakan upaya meningkatkan kemampuan Literasi Keluarga.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Literasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan Keluarga, penguatan pemahaman tentang pentingnya Literasi bagi Keluarga, dan pelaksanaan Kegiatan Literasi bersama Keluarga.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat merupakan gerakan Kegiatan Literasi yang dilakukan untuk Masyarakat tanpa memandang usia.
- (2) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menggalakan Budaya Literasi kepada Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga KeMasyarakatan, dunia usaha dan industri, dan warga Masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Budaya Literasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Taman Bacaan, Masyarakat, Kampung Literasi, dan Komunitas Literasi.

BAB VI
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

Bagian Kesatu
Melalui Keluarga

Pasal 26

Peranan orang tua di dalam pembinaan Budaya Literasi di lingkungan Keluarga terdiri atas :

- a. menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an bagi Keluarga muslim dan kitab suci masing-masing bagi Keluarga non muslim, membaca buku bacaan lain yang bermanfaat di rumah paling sedikit 2 (dua) jam setiap harinya;
- b. memanfaatkan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca untuk penyediaan bahan bacaan atau yang murah dan terjangkau serta bermutu;
- c. menentukan bahan bacaan atau perpustakaan yang mendidik, menambah pengetahuan, perubahan sikap yang positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan usia anggota Keluarga selaku pembaca; dan
- d. mengevaluasi dengan saling menceritakan hasil atau ilmu yang didapat dari sumber bacaan.

Bagian Kedua
Melalui Kelompok Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Budaya Literasi melalui kelompok Masyarakat dapat dilaksanakan di lingkup kelompok kecil beberapa anggota Masyarakat yang bertetangga, dusun, lingkungan, desa, kelurahan, kecamatan, karang taruna, posyandu, tempat ibadah, majelis taklim, ibu-ibu pengajian, dan organisasi Masyarakat.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah maupun swasta.
- (3) Setiap pimpinan kelompok Masyarakat dapat memfasilitasi sarana prasarana.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan Budaya Literasi dapat dilaksanakan di ruang tertutup atau ruang terbuka.

Bagian Ketiga
Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 28

- (1) pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan target jumlah buku yang harus dibaca peserta didik sesuai dengan tingkatan kelompok belajar dan jenjang pendidikannya.
- (2) pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan Kegiatan Literasi dengan kurikulum yang berlaku dalam proses pembelajaran.
- (3) Kegiatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyusun jadwal Kegiatan Literasi secara berkala dan berkesinambungan oleh Satuan Pendidikan.

- (4) Kegiatan Literasi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan cara menyelenggarakan kegiatan yang menunjang terhadap Budaya Literasi yang meliputi:
- lomba membaca;
 - lomba menulis;
 - lomba baca puisi;
 - menulis kaligrafi, karya ilmiah/popular; dan/atau
 - kegiatan lain yang menunjang Budaya Literasi.

Pasal 29

- pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengevaluasi dan memberikan penilaian atas hasil Kegiatan Literasi peserta didik yang dicantumkan pada buku laporan pendidikan yang terintegrasi dengan nilai mata pelajaran terkait.
- pimpinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memanfaatkan perpustakaan sekolah untuk pelaksanaan Budaya Literasi.
- Pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung orang tua atau wali peserta didik dan komite sekolah.
- memberikan penghargaan secara rutin kepada siswa yang gemar membaca dan meminjam buku di Perpustakaan.
- ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 30

Dalam rangka Penyelenggaraan Budaya Literasi Daerah terpadu, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan yang meliputi:

- membuat kebijakan Daerah untuk mendukung Penyelenggaraan Budaya Literasi; dan
- mensosialisasikan program dan kegiatan Penyelenggaraan Budaya Literasi di Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat serta merencanakan dan melaksanakan pendampingan maupun pelatihan kepada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan Literasi.

Pasal 31

- Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah membentuk tim Pembina dan tim teknis Gerakan Literasi Daerah terpadu.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara kegiatan atau penggiat literasi baik perorangan maupun komunitas yang berjasa dalam pelaksanaan gerakan literasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. buku, sarana, prasarana pendukung lainnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi di lingkungan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan Literasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Keluarga menjadi beban dan tanggung jawab Masyarakat dan Keluarga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Budaya Literasi melalui kegiatan:

- a. Monitoring pelaksanaan Budaya Literasi pada Satuan Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat; dan
- b. Evaluasi Penyelenggaraan Budaya Literasi.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Budaya Literasi Daerah terpadu wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada tim teknis gerakan Budaya Literasi terpadu.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan penyelenggaraan Budaya Literasi;
 - b. capaian Penyelenggaraan program dan kegiatan Budaya Literasi; dan
 - c. permasalahan yang timbul dalam Penyelenggaraan Budaya Literasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN BUDAYA LITERASI

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi ini merupakan manifestasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmhera Tengah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, pembentukan peraturan daerah ini juga berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam hal pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.

Berdasarkan Panduan Gerakan Literasi Nasional Tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pelaksanaan Gerakan Literasi Nasional yang diimplementasikan di tiga ranah, yakni sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Adapun salah satu Fungsi dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi adalah membuat dan mengembangkan peraturan, kebijakan GLN di daerah. Selain untuk mendukung Gerakan Literasi Pembentukan Ranperda ini juga dalam rangka penyelenggaraan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi ini menjadi suatu kebutuhan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka menumbuhkan Budaya Literasi dan mendukung program Gerakan Literasi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Huruf a
Literasi Al-quran adalah sebuah perspektif atau cara pandang kita terhadap Alquran dan cara kita menginterpretasi makna dari ayat-ayat Al-quran.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial
- Huruf c
Yang dimaksud dengan Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari; (b) bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) untuk mengambil keputusan.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya, serta meningkatkan kemauan untuk terlibat dan peduli dalam isu-isu yang terkait sains.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan (a) pemahaman tentang konsep dan risiko, (b) keterampilan, dan (c) motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.